

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rindu Yusticia Puspaning Putri¹, Marsudin Nainggolan², Basuki³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: yusticiary@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-07-2025

Revised :02-08-2025

Accepted :09-08-2025

Keywords: Criminal Fines,
Replacement Money,
Criminal Acts of Drug Abuse

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Children have a strategic position in ensuring the survival of a nation, so that legal protection for children is a state obligation as stated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution and the Convention on the Rights of the Child which has been ratified through Presidential Decree Number 36 of 1990. In the context of criminal justice, children involved in narcotics crimes must receive legal treatment in accordance with the principle of the best interests of the child. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has regulated that for children who are sentenced to imprisonment and fines, the fine must be replaced with job training. However, in practice, there is still a discrepancy between normative provisions (das Sollen) and the reality of law enforcement (das Sein), such as in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli and Decision Number 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg, which imposes a fine on children without applying a substitute punishment in the form of job training as mandated by the SPPA Law. The formulation of the problem raised in this study is how the criminalization system for children in conflict with the law in cases of drug abuse and how to enforce the law against children in conflict with the law in cases of drug abuse. In this study, the author uses the double track system theory and law enforcement theory as analytical tools in this study.

The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach, a case approach, a conceptual approach, and an analytical approach, which in principle are sourced from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of the study on the punishment of children in several cases of drug abuse have not fully implemented the principle of restorative justice as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), this shows a disparity in court decisions. In several cases, children who were proven to be abusers were sentenced to prison and large fines, while in other cases children who acted as couriers or intermediaries were not subject to fines. The suggestion in this study is that it is necessary to harmonize and synchronize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with Law Number 11 of 2012 concerning SPPA as a legal basis so that there is no longer the application of fines that are not in accordance with special provisions in juvenile justice, and in addition, it is necessary to increase the capacity and understanding of law enforcement officers, both investigators, public prosecutors, and judges, regarding the application of the principle of the double track system and restorative justice in handling child cases, especially in cases of drug abuse.

ABSTRAK

Anak memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan hidup suatu bangsa, sehingga perlindungan hukum terhadap anak menjadi kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konteks peradilan pidana, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara dan denda, maka pidana denda wajib digantikan dengan pelatihan kerja. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif (das Sollen) dengan realitas penegakan hukum (das Sein), seperti dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli dan Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg, yang menjatuhkan pidana denda kepada anak tanpa menerapkan pidana pengganti berupa pelatihan kerja

sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori double track system dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach), yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian pemidanaan terhadap anak dalam beberapa perkara penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hal ini menunjukkan adanya disparitas putusan pengadilan Pada beberapa perkara, anak yang terbukti hanya sebagai penyalahguna tetapi dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah besar, sementara pada perkara lain anak yang bertindak sebagai kurir atau perantara justru tidak dikenakan pidana denda. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai dasar hukum agar tidak terjadi lagi penerapan pidana denda yang tidak sesuai dengan ketentuan khusus dalam peradilan anak, dan selain itu diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, terkait penerapan prinsip double track system dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.¹

Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).² Prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³

Penegakan hukum terhadap Anak yang berkonflik hukum sangat membutuhkan peran dari orang tua atau wali. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya pribadinya⁴. Bahkan lebih dari itu, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana, hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.

Adapun yang dimaksud Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1, yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Apabila narkotika dipergunakan secara tepat, baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai,

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² *Ibid.*

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁴ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm.13.

bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat⁵. Banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana narkotika, maka harus ada kepastian hukum demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak⁶.

Terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, penanganannya harus dilakukan secara khusus demi terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana hal tersebut telah menjadi kesepakatan dalam konvensi tentang hak-hak anak yang mana Indonesia telah menjadi negara peserta dalam konvensi tersebut. Dalam rangka memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang secara khusus mengatur mengenai bentuk peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam UU SPPA menyebutkan Anak yang melakukan tindak pidana sebagai "Anak yang Berkonflik dengan Hukum", diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu :
"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana yang khusus yaitu pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Anak yang dikenakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pelatihan kerja dijadikan sebagai pengganti denda.

Meskipun telah diatur dengan jelas dalam UU SPPA, dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam peradilan terhadap Anak, khususnya dalam penjatuhannya sanksi pidana denda terhadap Anak. Salah satunya terjadi pada perkara tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Merujuk pada pasal 71 ayat (3) UU SPPA, seharusnya Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan ketentuan pasal tersebut, yang mana terhadap anak dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pelatihan kerja dijadikan sebagai pengganti denda.⁷

Kasus serupa terjadi pada putusan nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg dimana dalam putusan Anak yang bernama H.A.R yang berusia 17 (tujuh belas) tahun diduga melakukan tindak pidana narkotika di rumahnya berdasarkan informasi dari masyarakat berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, Anak dihadapkan

⁵ Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 89.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli

dimuka persidangan dengan tuntutan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusan Hakim, Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.⁸

Putusan yang berbeda terdapat dalam putusan nomor 96/Pid-Anak/2017/PN.Mks, dalam penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan Pidana Syarat sesuai dengan Pasal 71 dan 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam putusan perkara ini Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dan Pidana pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini menempatkan Anak di LPKS/LPM Panti sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun tanpa dikenakan pidana denda.⁹

Berdasarkan contoh putusan tersebut diatas terdapat penegakan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain, artinya bahwa penegak hukum dalam menegakan hukum tidak menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dalam hal ini putusan pengadilan yang seharusnya putusan pengadilan harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, selain itu putusan pengadilan dapat dijadikan yurisprudensi untuk kasus yang serupa apabila dalam perkara yang sama namun penerapan hukumnya berbeda hal ini bisa menjadi disparitas pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Sistem pidana anak atau Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid-Anak/2017/PN.Mks

dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini menekankan perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan melindungi anak dan memastikan penanganan yang adil. Pendekatan utama dalam SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme non-formal. Diversifikasi bertujuan menghindari efek negatif peradilan pidana terhadap perkembangan anak, seperti stigmatisasi, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Diversifikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Pelaksananya meliputi tiga jenis program: kontrol sosial oleh masyarakat, pelayanan sosial, dan restorative justice melalui perundingan. Landasan hukum diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang menegaskan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

UU SPPA mengatur asas-asas perlindungan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghindaran pemidanaan sebagai upaya terakhir. Diversifikasi hanya berlaku untuk anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis, kecuali untuk tindak pidana ringan atau tanpa korban. Dalam kasus narkoba, diversifikasi dapat diterapkan untuk pasal 127 UU Narkoba, yang mengatur rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba golongan I.

Contoh putusan pengadilan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt Brt menjatuhkan pidana penjara dan denda, sementara Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Pli juga mengenakan denda meski bertentangan dengan UU SPPA yang tidak mencantumkan denda sebagai sanksi untuk anak. Hal ini menunjukkan belum adanya harmonisasi antara UU Narkoba dan UU SPPA.

Teori hukum yang digunakan dalam dokumen ini mencakup konsep double track system, yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan (rehabilitasi). Muladi dan Soerjono Soekanto menekankan pentingnya pendekatan korektif dan restoratif, serta faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat dalam efektivitas penegakan hukum. Analisis juga merujuk pada pendapat Sudarto dan Arif Gosita yang menegaskan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas, bahkan ketika anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menyoroti dilema penggunaan hukum pidana untuk anak pelaku penyalahgunaan narkoba, yang seringkali dipandang sebagai korban (*crime without victim*). Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih tepat daripada sanksi represif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, implementasinya masih terkendala oleh paradigma aparat penegak hukum yang tradisional dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsep diversifikasi.

Secara keseluruhan, dokumen menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi

yang progresif, aparat yang profesional, dan dukungan masyarakat untuk mencapai tujuan SPPA, yaitu pemulihan dan reintegrasi anak ke lingkungan sosial secara bermartabat.

Praktek Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penanganan anak sebagai penyalahguna narkotika harus mengutamakan pendekatan rehabilitasi dengan memposisikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses diversifikasi menjadi instrumen kunci dalam penegakan hukum, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan: penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, polisi memiliki kewenangan diskresi untuk mengalihkan kasus dari proses formal ke non-formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006.

Tahap penuntutan oleh kejaksaan menghadapi kendala seperti ketiadaan payung hukum diskresi yang jelas, meskipun Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/JA/4/1989 mengatur penghentian penuntutan untuk kasus anak. Hambatan lain termasuk kurangnya dokumen identitas anak, yang menyulitkan penentuan usia dan penerapan diversifikasi. Pada tahap pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim mengupayakan diversifikasi untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, dengan pendekatan *restorative justice* yang melibatkan musyawarah para pihak.

Teori *double track system* dalam hukum pidana menekankan perbedaan antara sanksi pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Konsep ini relevan dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, dimana rehabilitasi seharusnya diutamakan. Namun, praktik peradilan seringkali masih mengedepankan pemidanaan, seperti terlihat dalam salah satu Putusan Pengadilan Nomor 53/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Jkt Barat, yang menjatuhkan pidana penjara dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), yang bertentangan dengan UU SPPA yang seharusnya tidak mengatur pidana denda untuk anak.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika, sebagaimana diadopsi di beberapa negara seperti Belanda dan Portugal, sejalan dengan pendekatan rehabilitatif dalam UU Narkotika Pasal 4 huruf b dan d. Pasal 127 UU Narkotika mengancam penyalahguna dengan pidana maksimal 4 tahun dan menjamin hak rehabilitasi. Namun, inkonsistensi muncul ketika hakim masih menerapkan sanksi pidana konvensional, seperti dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Jkt Barat, alih-alih memprioritaskan rehabilitasi.

Analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengungkap ketidaksinkronan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Meski UU SPPA mengedepankan *restorative justice*, praktik di lapangan

menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih berpegang pada paradigma retributif. Contohnya pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks, yang menjatuhkan pidana penjara tanpa denda, masih kurang mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang ideal.

Harmonisasi antara UU Narkotika dan UU SPPA diperlukan untuk memastikan penerapan *double track system* yang konsisten. UU Narkotika seharusnya secara eksplisit membedakan perlakuan bagi anak dan dewasa, sementara UU SPPA perlu diperkuat untuk mencegah disparitas putusan. Putusan pengadilan seperti Nomor 53/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Jkt Barat menunjukkan perlunya penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan pentingnya menghindari pemidanaan anak. Namun, implementasinya terkendala oleh budaya hukum yang masih stigmatis terhadap penyalahguna narkotika. Teori *double track system* dan *restorative justice* harus menjadi panduan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, seperti rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara.

Perbandingan dengan kebijakan dekriminialisasi di Portugal dan Belanda menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif mengurangi residivisme. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun, penerapannya masih lemah, seperti terlihat dalam putusan-putusan yang mengabaikan aspek rehabilitatif.

Sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak. Instrumen hukum seperti UU SPPA dan UU Narkotika harus diterapkan secara konsisten, dengan memperhatikan teori *double track system* dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, anak penyalahguna narkotika dapat dipulihkan dan direintegrasikan ke masyarakat tanpa stigma negatif.

Penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mengatasi disparitas putusan dan memastikan penerapan diversifikasi serta rehabilitasi sesuai dengan tujuan UU SPPA dan UU Narkotika. Penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada kepentingan anak akan mendukung terwujudnya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Implikasi Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Implikasi penjatuhan pidana denda terhadap anak dalam perkara narkotika bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Meskipun UU SPPA tidak mencantumkan pidana denda sebagai sanksi untuk anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru mengatur pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara, seperti dalam Pasal 112 dan 114. Hal ini menciptakan ketidakselarasan normatif,

di mana anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara ekonomi dipaksa menanggung beban finansial, yang pada akhirnya dibebankan kepada orang tua atau diganti dengan pidana kurungan.

Teori *double track system* dalam hukum pidana modern membedakan antara sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*). Pidana denda termasuk dalam kategori sanksi pidana yang bersifat retributif, sementara UU SPPA lebih menekankan sanksi tindakan seperti rehabilitasi atau pelatihan kerja (Pasal 71 ayat 3). Penjatuhan denda terhadap anak mengabaikan prinsip ini, karena tidak memiliki nilai edukatif atau rehabilitatif, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu. Kondisi ini bertentangan dengan asas *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pidana denda bagi anak gagal memenuhi ketiga unsur tersebut karena bersifat diskriminatif, tidak pasti dalam penerapannya, dan tidak bermanfaat bagi pemulihan anak. Analisis Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum juga menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara UU SPPA dan UU Narkotika mencerminkan masalah substansi hukum, yang diperparah oleh budaya hukum aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan punitif.

Praktik peradilan sering mengabaikan pendekatan restoratif UU SPPA, seperti terlihat dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana denda terhadap anak. Contohnya, dalam kasus yang diatur Pasal 112 UU Narkotika, anak dihukum denda ratusan juta rupiah, yang justru bertentangan dengan semangat rehabilitasi dalam UU SPPA. Inkonsistensi ini menunjukkan konflik antara tujuan perlindungan anak dan efek jera dalam UU Narkotika, yang belum diselesaikan secara normatif.

Anak penyalahguna narkotika seharusnya diposisikan sebagai korban ketergantungan, bukan hanya pelaku. Teori *double track system* menegaskan bahwa sanksi tindakan seperti rehabilitasi medis dan sosial lebih tepat diterapkan daripada pidana denda. Namun, ketiadaan harmonisasi antara UU SPPA dan UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan memilih antara pendekatan represif atau rehabilitatif.

Untuk mewujudkan keadilan substantif, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pembentukan yurisprudensi yang konsisten dengan prinsip UU SPPA. Pidana denda seharusnya dihapuskan atau dijadikan opsi terakhir bagi anak, sementara rehabilitasi dan pelatihan kerja harus diutamakan. Langkah ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia, yang menekankan penghindaran sanksi yang merugikan perkembangan anak.

Kesimpulannya, penjatuhan pidana denda terhadap anak dalam perkara narkotika tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan teori *double track system*. Sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan non-punitif, seperti diversifikasi dan rehabilitasi, serta memperbaiki inkonsistensi antara UU SPPA dan UU Narkotika agar penegakan hukum benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik

anak.

KESIMPULAN

1. Pidana terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa putusan yang menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara secara kumulatif kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tanpa mempertimbangkan ketentuan bahwa pidana denda terhadap anak yang seharusnya diganti dengan pelatihan kerja.
2. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara narkoba menunjukkan adanya disparitas antar putusan pengadilan. Dalam beberapa perkara, anak yang terbukti hanya sebagai penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah besar, sementara pada perkara lain anak yang bertindak sebagai kurir atau perantara justru tidak dikenakan pidana denda. Hal ini mencerminkan inkonsistensi penerapan hukum dan ketidaksiharuan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan teori *Double Track System*, pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba seharusnya mengedepankan sanksi tindakan (*treatment*) seperti rehabilitasi dan pelatihan kerja dibandingkan sanksi pidana yang bersifat represif. Penyalahguna narkoba pada dasarnya memerlukan upaya pemulihan, bukan semata-mata hukuman pidana. Namun, pada kenyataannya, penerapan sistem ini masih belum maksimal, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus sebagai penyalahguna tetap dikenai pidana penjara dan denda.
3. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba, sejatinya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Djoko Prakoso, et.al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 1981

Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Perundang-undangan

United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid-Anak/2017/PN.Mks